

**BUPATI SUMBAWA**

SAMBUTAN BUPATI SUMBAWA

**Pada Acara**

PEMBINAAN DAN SOSIALISASI KEUANGAN DANA DESA

**Tanggal 15-25 Februari 2022**

**Di Seluruh Kecamatan Se Kabupaten Sumbawa**

**-------------------------------------------------------------**

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

*ASSALAMU’ALAIKUM WAR. WAB*

*SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA*

YANG SAYA HORMATI :

* KEPALA KEJAKSAAAN NEGERI SUMBAWA
* INSPEKTUR KABUPATEN SUMBAWA
* KEPALA DINAS PMD KABUPATEN SUMBAWA
* PARA NARASUMBER KEGIATAN
* PARA CAMAT, KEPALA DESA, BPD, DAN PERANGKAT DESA YANG KAMI BANGGAKAN.

ALHAMDULILLAH, PUJI SYUKUR TAK JEMU-JEMUNYA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI KITA BERSAMA DIBERIKAN RAHMAT, TAUFIQ DAN KEBERKAHAN-NYA SEHINGGA KITA SEMUA DAPAT BERTATAP MUKA DAN BERSILATURRAHMI DALAM KEGIATAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI KEUANGAN DANA DESA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA DI SELURUH KECAMATAN DARI TANGGAL 15 FEBRUARI SAMPAI DENGAN 25 FEBRUARI 2022.

SHALAWAT DAN SALAM MARILAH SENANTIASA KITA HATURKAN KEHADIRAT INSAN TERMULIA PANUTAN UMMAT MANUSIA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG TELAH MENGAJARKAN ISLAM, IMAN DAN IKHSAN DENGAN AL-QUR’AN DAN SUNNAH-NYA YANG INSYAALLAH AKAN SELALU MENJADI PEMBIMBING KITA DAN MENGANTARKAN PADA KEBAHAGIAAN DUNIA DAN AKHIRAT KELAK. AMIN YA RABBAL ‘ ALAMIN.

**HADIRIN PESERTA SOSIALISASI YANG KAMI BANGGAKAN,**

DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN, KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT, HAK ASAL USUL, DAN/ATAU HAK TRADISIONAL YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. DAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBAWA.

DENGAN VISI KABUPATEN DALAM MEWUJUDKAN SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN, MAKA TENTU DESA-PUN HARUS MENYELARASKAN PROGRAMNYA DENGAN PROGRAM KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KEWENANGAN LOKAL DESANYA.

LEBIH LANJUT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014, PASAL 78 AYAT (1) DISEBUTKAN BAHWA PEMBANGUNAN DESA BERTUJUAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN KUALITAS HIDUP MANUSIA SERTA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA, PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL, SERTA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN DAPAT TERWUJUD DI KABUPATEN SUMBAWA.

**HADIRIN PESERTA SOSIALISASI YANG KAMI BANGGAKAN,**

DALAM PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENGAMANATKAN BAHWA UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN, SERTA PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PERLU DILAKUKAN *PENGAWASAN PENGELOLAAN* KEUANGAN DESA.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADALAH KESELURUHAN KEGIATAN YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA.

TERLEBIH DI TAHUN 2022 INI, KITA MASIH DALAM PANDEMI COVID-19. SEHINGGA PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 TETAP DIARAHKAN PADA JARING PENGAMAN SOSIAL, DESA AMAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL YANG MENCAKUP SEKTOR STRATEGIS NASIONAL ANTARA LAIN MELIPUTI KOMUNIKASI, PARIWISATA, PENCEGAHAN STUNTING, DESA INKLUSIF, MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA SEBAGAIMANA PULA DIATUR DALAM PERPRES 104 TAHUN 2021 MAUPUN PMK NOMOR 190/PMK.07/2021

**HADIRIN PESERTA SOSIALISASI YANG KAMI BANGGAKAN,**

PADA HARI INI JUGA, DILAKSANAKAN PENANDANTANGANAN PAKTA INTEGRITAS OLEH KEPALA DESA SEPERTI HALNYA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA DI JAJARAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH DAN CAMAT. KOMITMEN KERJA INI DIHARAPKAN SELAIN DAPAT MENJADI SALAH SATU MOTIVASI DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DENGAN BAIK DI DESA JUGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN CAPAIAN *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* (MCP) KPK RI DI KABUPATEN SUMBAWA.

OLEH KARENA ITU, KAMI SANGAT MENGHARAPKAN BAGI KITA SEMUA PARA PESERTA DAPAT MENGIKUTI DENGAN BAIK DAN JANGAN SUNGKAN-SUNGKAN UNTUK BERTANYA. TERLEBIH DISINI JUGA HADIR DARI KEJAKSANAAN SEBAGAI NARASUMBER YANG AKAN MENSOSIALISASIKAN TENTANG HUKUM-HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN TENTU HAL INI AKAN SEMAKIN MENAMBAH WAWASAN KITA DALAM BEKERJA DAN MENGABDI BAGI MASYARAKAT.

SELAIN ITU JUGA, KAMI BERHARAP DENGAN KEGIATAN INI MAKA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KHUSUSNYA DANA DESA DAPAT MENCERMINKAN TATA KELOLA YANG TERTIB ADMINISTRASI, KREDIBEL, TRANSPARAN DAN BERKEADILAN YANG MANFAATNYA DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT UNTUK KEMAJUAN, KEMANDIRIAN DAN KEMAKMURAN BERSAMA DI DESA. SERTA DAPAT MEMINIMALISIR KEKELIRUAN ADMINISTRASI MAUPUN PENYIMPANGAN YANG DAPAT BERDAMPAK HUKUM.

SEBELUM SAYA MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, KEPADA INPEKTORAT, DINAS PMD, KECAMATAN DAN BPD AGAR SENANTIASA MELAKUKAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DENGAN BAIK SESUAI ATURAN YANG BERLAKU DENGAN MEMPEDOMANI PERMENDAGRI 73 TAHUN 2020 DAN REGULASI TERKAIT LAINNYA, DEMIKIAN PULA KEPADA PARA TENAGA PENDAMPING DESA AGAR BEKERJA SECARA PROFESIONAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN BAIK SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN KEMENDESA PDTT MAUPUN PEMKAB SUMBAWA DI DESA. MARI KITA *PERCAYA DESA*, DAN YAKIN *DESA BISA*.

AKHIRNYA, SERAYA MEMOHON RAHMAT DAN PERLINDUNGAN ALLAH SWT, DAN DENGAN MENGUCAPKAN ***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,*** KEGIATAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBAWA PADA HARI INI SECARA RESMI SAYA NYATAKAN **DIBUKA.**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

**Wabillahittaufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum War. Wab.**

 BUPATI SUMBAWA,

 **DRS. H. MAHMUD ABDULLAH**